

## UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

#### **KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 001.C/REKTOR/SK/SO.HKI/I/2019

#### **TENTANG**

# STRUKTUR ORGANISASI SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

#### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan telah dibentuknya Sentra HKI Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perlu adanya kejelasan mengenai kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan fungsi, maka perlu ditentukan Struktur Organisasi Sentra HKI;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama

: Menetapkan dan memberlakukan Struktur Organisasi Sentra HKI serta tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Pergantian pengurus dilakukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 14 Januari 2019

Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

: £


Salinan tembusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4. Para Dekan.

Lampiran I Keputusan Rektor

Nomor: 001.C/REKTOR/SK/SO.HKI/I/2019

## STRUKTUR ORGANISASI SENTRA HKI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA





Lampiran II Keputusan Rektor Nomor: 001.C/REKTOR/SK/SO.HKI/I/2019

## TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI SENTRA HKI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)

Tugas dan fungsi Ketua Sentra HKI:

- 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan Sentra HKI UNIBI;
- 2. Mengoordinasikan sumber daya penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS yang berbasis HKI di setiap Fakultas dan Program Studi di UNIBI;
- 3. Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS dalam bentuk Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
- 4. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan HKI pada Fakultas dan Program Studi:
- 5. Mengoordinasikan program pelayanan masyarakat dalam proses pendaftaran dan menghasilkan HKI;
- 6. Mengoordinasikan kegiatan inventarisasi HKI di UNIBI;
- 7. Membangun kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menggali, memanfaatkan serta mengelola HKI.

Tugas dan fungsi Sekertaris Sentra HKI:

- 1. Bertanggung jawab pada operasional kegiatan administrasi Sentra HKI;
- 2. Membangun dan mengembangkan sistem dokumentasi dan sistem informasi HKI;
- 3. Memberikan layanan informasi HKI kepada masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan HKI;
- 4. Mempersiapkan kelengkapan administrasi proses pendaftaran HKI untuk kemudian diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Tugas dan fungsi Divisi Hukum Sentra HKI:

- 1. Memberikan pendapat hukum atau legal opinion mengenai HKI;
- 2. Melakukan legal analyst, legal drafting, dan legal review terkait dengan HKI;
- 3. Mengantisipasi adanya pelanggaran HKI baik dari kalangan sivitas akademika UNIBI maupun dari masyarakat.

Tugas dan fungsi Divisi Transfer dan Ahli Teknologi HKI:

- 1. Melaksanakan program sosialisasi HKI bagi sivitas akademika;
- 2. Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan yang memiliki prospek transfer teknologi untuk diajukan perlindungan HKI;
- 3. Melaksanakan program transfer teknologi dari hasil kekayaaan intelektual yang dimiliki oleh UNIBI;
- 4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka inovasi dan transfer IPTEKS.

